



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 235/A-SERT/V/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan
- b. Nomor Izin : SK.722/Menhut-II/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Addendum Nomor SK.1440/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat : Jl. Mulawarman Gg. Damai No.33 RT 16 Kel. Karanganyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Tarakan
- e. Luas : ±19.440 Ha
- f. Pelaksanaan : 20 s/d 27 April 2026
- g. Standar Acuan :
  - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
  - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :
  - Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
  - Widiarso Sulistiarjo, S.Hut (Auditor Ekologi)
  - Dian Purnama, S.Hut (Auditor Prasyarat)
  - Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi merangkap VLK)
  - (Auditor Sosial)


Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor : SPHL.65/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 April 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 13 Mei 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
  
Ir. Akhmad  
Direktur  
Tanggal 5 Maret 2026



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 004/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/V/2026**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT KARYA JAYA PARAKAWAN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.722/MENHUT-II/2010 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 ADDENDUM NOMOR SK.1440/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±19.440 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan pada tanggal 28 April 2023 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.65/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 554/ASERT-KJP/PHL/VIII/2024, Tanggal 13 Agustus 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT KARYA JAYA PARAKAWAN.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan yang telah diterbitkan pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 27 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.65/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 28 April 2023  
Tanggal Perubahan : 12 Mei 2026

Berlaku hingga : 27 April 2029

Diberikan kepada :

## PT KARYA JAYA PARAKAWAN

SK PBPH Nomor : SK.722/Menhut-II/2010, Tanggal 30 Desember 2010  
Addendum Nomor : SK.1440/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021  
Luas & Lokasi : ± 19.440 Hektar - Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara  
Alamat Kantor : Jl. Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT 16 Kelurahan Karanganyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat,  
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "SEDANG"**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL  
PBPH PT. KARYA JAYA PARAKAWAN  
KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)  
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-  
PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14  
Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan  
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari  
(PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas  
Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak  
Pengelolaan.
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan  
Lestari No. 02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari  
2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan  
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- g. Tim Audit : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut. (Lead Auditor/  
Auditor Ekologi)  
2. Widiarso Sulistiarjo, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Dian Purnama, S.Hut (Auditor Produksi  
merangkap Auditor VLK)  
4. Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial)



- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. KARYA JAYA PARAKAWAN
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT 16 Kel. Karanganyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan Telp. : (0541) 261771
  - Kantor Cabang : Jl. Rimba No. 24 RT 09 Kec. Nunukan Kab. Nunukan
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan No. 389/Menhut-II/1989
    - Tanggal : 2 Agustus 1989  - Perpanjangan
    - Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.722/Menhut-II/2010
    - Tanggal : 30 Desember 2010  - Addendum
    - Nomor : SK.1440/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
    - Tanggal : 31 Desember 2021  - Luas : 19.440 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Nunukan  
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Ridwan Suselo
    - Nomor : 341
    - Tanggal : 31 Januari 1977  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Rudy Limantara, SH
    - Nomor : 14
    - Tanggal : 22 Januari 2020
- e. Komposisi Pengurus Perusahaan
- Komisaris Utama : Chintya Fransisca
  - Komisaris : Dhani Sofyan
  - Komisaris : Ros Arum
  - Direktur Utama : Ir. Agus Rawi
  - Direktur : Subur Mulia, SE
- f. NIB : No. 8120111071166
- g. NPWP : No. 01.321.493.7.723.000
- h. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.65/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 28 April 2023
  - Masa Berlaku : 27 April 2029



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 April 2026	- Perjalanan dari Tarakan ke Tanjung Selor
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.	Senin, 20 April 2026	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XIII – Samarinda via Zoom. - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Karya Jaya Parakawan. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 April 2026	- Perjalanan dari Tanjung Selor ke Base camp PT. Karya Jaya Parakawan
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21 April 2026 (Base Camp)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa – Rabu, 21 – 22 April 2026 (Base Camp)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan	Kamis; 23 April 2026	- Bertujuan untuk cross check/uji petik



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	(Observasi Lapang)	(Areal Konsesi/Blok RKT)	terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Intemal Tim Audit	Jumat, 24 April 2026 (Base Camp)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 25 April 2026 (Base Camp)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Karya Jaya Parakawan - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 26 April 2026	- Perjalanan dari Base Camp PT. Karya Jaya Parakawan ke Tanjung Selor dan Tarakan
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.	Senin, 27 April 2026	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor; dan BPHL Wilayah XIII – Samarinda (via Zoom). - Menyampaikan audit Penilikan Kinerja PHL PBPH PT. Karya Jaya Parakawan telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Senin, 27 April 2026	- Perjalanan dari Tarakan ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 12 Mei 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Karya Jaya Parakawan yang berlokasi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 79,37%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Perpanjangan No. SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SK PBPH No. SK.1440/Menhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li> <li>- Realisasi penataan batas areal konsesi yang telah dilaksanakan baru sepanjang 49,35 km (37,68 %) dan mempunyai kewajiban untuk melakukan penataan batas areal sepanjang 81,63 km (62,32 %) dari panjang batas seluruhnya (130,98 km) serta belum ada pemeliharaan pal batas konsesi.</li> <li>- Terdapat areal tumpang tindih di Blok I seluas ± 4.713,09 Ha tetapi digunakan untuk kegiatan kehutanan berupa penanaman HTI oleh PBPH PT Adindo Hutani Lestari yang merupakan izin sektor kehutanan.</li> <li>- Terdapat areal tumpang tindih dengan PBPH PT Adindo Hutani Lestari di Blok I seluas ± 4.713,09 Ha dan terdapat upaya Auditi dengan berkoordinasi dengan Direktorat PHL dan ke Direktorat Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta serta ke Dinas Kehutanan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian penguasaan areal oleh PT Karya Jaya Parakawan seluas 14.726,91 Ha (75,76 %).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen legal berupa SK Perpanjangan No. SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SK PBPH No. SK.1440/Menhk/Setjen/HPL.0/12/ 2021 tanggal 31 Desember 2021, serta dokumen administrasi tata batas berupa Pedoman tata Batas, Instruksi tata Batas hingga Laporan tata Batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li> <li>- Realisasi penataan batas areal konsesi yang telah dilaksanakan baru sepanjang 49,35 km (37,68 %) dan mempunyai kewajiban untuk melakukan penataan batas areal sepanjang 81,63 km (62,32 %) dari panjang batas seluruhnya (130,98 km) serta belum ada pemeliharaan pal batas konsesi.</li> <li>- Terdapat areal terfragmentasi karena masuk areal yang kuasai kembali oleh Satgas PKH sebesar 1.070,82 Ha / 19.440 Ha x 100% = 5,5%.</li> <li>- Areal tumpang tindih dengan PBPH PT Adindo Hutani Lestari di Blok I seluas ± 4.713,09 Ha belum dapat diselesaikan oleh Auditi, sehingga penguasaan areal oleh PT Karya Jaya Parakawan seluas 14.726,91 Ha (75,76 %).</li> </ul>	<b>NAIK</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi dan misi perusahaan tercantum dalam Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan No. 06/KJP/SK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017. Secara garis besar substansi visi dan misi sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi dan misi kepada karyawan pada berbagai level, maupun kepada masyarakat desa setempat di sekitar areal kerja Auditi.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Visi dan misi perusahaan sesuai Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan No. 06/KJP/SK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017. Substansi visi dan misi sesuai dengan PHL dan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level dan masyarakat setempat disertai bukti pelaksanaannya.</li> <li>- Auditi telah mengimplementasikan Visi dan Misi dalam pengelolaan hutannya, namun masih ditemukan kewajiban</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.	pengelolaan hutan pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang belum terimplementasikan secara optimal.	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan No. 15/ORG/SK/KJP/IV/2023 tanggal 24 April 2023 dimana terdapat perubahan nomenklatur izin pemanfaatan, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL.</li> <li>- Auditi memiliki tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</li> <li>- Rata-rata prosentase realisasi peningkatan SDM Tahun 2023-2024 melalui <i>inhouse training</i> serta <i>ekternal training</i> berdasarkan review dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan adalah 100,00 %.</li> <li>- Keberadaan tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi tercatat sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas sebagai tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi dan Job Description yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan No. 15/ORG/SK/KJP/IV/2023 tanggal 24 April 2023 masih berlaku dan telah sesuai dengan kerangka PHL.</li> <li>- Auditi memiliki tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH sebanyak 6 orang dengan dokumen legalitas yang lengkap, namun belum memiliki Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut.</li> <li>- Realisasi peningkatan SDM tahun 2025 melalui inhouse training serta external training berdasarkan review dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan adalah 100 % dari rencana.</li> <li>- Tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi adalah Ganis yang tercatat sebagai karyawan perusahaan dan memiliki dokumen legalitas sebagai tenaga professional/ teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/infomasi kewajiban PHL berbasis teknologi. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Yogi Eka Pratama yang ditetapkan direksi.</li> <li>- Berdasarkan SK. Direktur Direktur No. 17/DIR-KJP/SPT/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 telah ditunjuk personil SPI, dimana secara struktur organisasi SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SPI</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki perapatan SIM yang lengkap dan dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/infomasi kewajiban PHL berbasis teknologi. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Yogi Eka Pratama yang ditetapkan direksi.</li> <li>- Organisasi SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama berdasarkan SK. Direktur Direktur No. 17/DIR-KJP/SPT/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, serta terdapat personil SPI yang ditunjuk dan telah melaksanakan Monev</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>telah menjalankan fungsinya dengan melakukan evaluasi terhadap kewajiban PHL Auditi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi sebagai pemegang PBPH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tindak Lanjut Hasil Monev Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagian telah dilakukan perbaikan di lapangan</li> <li>- Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM-KLHK oleh Direksi pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIMPEL, SIPONGI dan SIPAHUT). Dalam hal kepatuhan, Auditi melalui operator telah melaporkan progres kewajiban PHL pada masing-masing SIM-KLHK.</li> </ul>	<p>(monitoring dan evaluasi) terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi sebagai pemegang PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melakukan perbaikan untuk menindaklanjuti Hasil Monev Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), namun masih ada CAR's yang belum dapat diselesaikan di lapangan.</li> <li>- Auditi memiliki tenaga/operator SIM-KLHK yang diangkat oleh Direksi pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIMPEL, SIPONGI dan SIPASHUT). Dalam hal kepatuhan, setiap operator dapat menunjukkan kepatuhan dalam pelaporan pada masing-masing SIM-Kementerian Kehutanan.</li> </ul>	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT 2023 dan RKT 2024 dan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat Desa Tepian. Kesepakatan yang telah dipenuhi oleh Auditi adalah melalui program kelola sosial/CSR dengan skala prioritas program peningkatan mutu pendidikan dan sektor pertanian serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui rekrutmen karyawan</li> <li>- Sosialisasi persetujuan penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan telah dilaksanakan oleh Auditi pada tahun 2023 dan 2024 kepada Kepala Desa Tepian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua BPD dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari masyarakat dengan adanya alokasi kawasan lindung (Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Kawasan Perlindungan Satwaliar).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT 2025 dan RKT 2026 dan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat Desa Tepian. Kesepakatan yang telah dipenuhi oleh Auditi adalah melalui program kelola sosial/CSR dengan skala prioritas program peningkatan mutu pendidikan dan sektor pertanian serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui rekrutmen karyawan.</li> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung pada RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 kepada masyarakat Desa Tepian yang diwakili oleh Kepala Desa Tepian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua BPD dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari masyarakat dengan adanya alokasi kawasan lindung (Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Kawasan Perlindungan Satwaliar).</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan (RKUPH) Periode Tahun 2023 – 2032 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Karya Jaya Parakawan dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan (RKUPH) Periode Tahun 2023 – 2032 yang sah sesuai ketentuan melalui Keputusan Menteri LHK</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>SK.4824/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 17 April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas dan lokasi kegiatan PAK RKT Tahun 2023, dan 2024 telah sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032, namun demikian tata waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan RKUPH.</li> <li>- Sebagian besar (&gt;50%) tanda batas blok RKT 2023 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan polet warna merah 3 strip dan batas petak dengan polet merah 2 strip.</li> </ul>	<p>No. SK.4824/ MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 17 April 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok TPTI RKTTPH 2025 dan RKTTPH 2026 dengan luas dan lokasi kegiatan telah sesuai dengan dokumen RKUPH, namun penandaan jalur rintisan terdapat sebagian jalur yang belum ditandai.</li> <li>- Terdapat kegiatan pemeliharaan penandaan batas blok dan petak namun pada sebagian penandaan pada jalur rintisan belum terlihat dengan jelas di lapangan.</li> <li>- Dalam dokumen RKUPH belum ada perencanaan untuk menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon.</li> </ul>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) secara lengkap yang dilaksanakan melalui kegiatan IHMB tahun 2022, dan ITSP setiap tahun.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKTTPH Tahun 2023 sesuai dengan etat dalam RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032, namun hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan (AAC).</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan IHMB Tahun 2022 dan pelaksanaan kegiatan ITSP setiap tahunnya dilengkapi lampiran peta penyebaran pohon.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKTTPH 2024 dan RKTTPH 2025 sesuai dengan etat dalam RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032, namun data perhitungan riap tegakan pada PUP, belum dimanfaatkan auditi untuk menyusun perhitungan JTT sendiri yang dituangkan dalam RKUPH.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP Sistem Silviculture TPTI secara lengkap, dan isinya menggunakan referensi peraturan terbaru, Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>- Terdapat sebagian implementasi sistem silviculture TPTI yang belum sesuai dengan SOP, seperti sebagian pohon inti tidak dipasang label kuning ketika kegiatan ITSP RKTTPH Tahun 2025, sebagian bekas jalan sarad di blok RKT 2023 belum dilakukan penanaman pengayaan dan rehabilitasi, dan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture TPTI dan terdapat revisi ke-1 tanggal 5 Juni 2023 pada seluruh SOP dan isinya dinilai telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman Pelaksanaan sistem silviculture sesuai peraturan PermenLHK No. 8 Tahun 2021.</li> <li>- Terdapat implementasi pada sebagian besar tahapan kegiatan Sistem Silviculture TPTI sesuai prosedur kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada kegiatan RKTTPH 2024, RKTTPH 2025 dan RKTTPH 2026.</li> <li>- Terdapat realisasi kegiatan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>sebagian penandaan batas blok RKT 2023 sebagian tidak terlihat jelas di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi penanaman dan/atau pembinaan hutan selama periode RKTTPH Tahun 2023 yang sesuai dengan ketentuan teknis penanaman sebesar 59%.</li> </ul>	<p>penanaman pada blok RKTTPH 2024 dan RKTTPH 2025 namun kegiatan pemeliharaan tanaman di lapangan baru dilakukan 1 (satu) kali, sedangkan pada SOP pemeliharaan tanaman dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali selama 3 tahun.</p>	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Prosedur <i>Reduced Impact Logging</i> Hutan Rawa No. SOP/KJP/PRO-010 Rev.1 tanggal 5 Juni 2023, dan isinya sesuai dengan karakteristik hutan rawa</li> <li>- Perusahaan telah melaksanakan teknologi ramah lingkungan, namun sebagian belum sesuai dengan SOP, khususnya penanaman di areal bekas jalan sarad dan kanan kiri jalan angkutan kayu dan pemasangan label kuning pada pohon inti.</li> <li>- Kerusakan tegakan tinggal pada blok RKTTPH Tahun 2023 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 24,01%.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Karya Jaya Parakawan dapat menunjukkan Prosedur <i>Reduced Impact Logging</i> Hutan Rawa No. SOP/KJP/PRO-010 Rev.1 tanggal 5 Juni 2023, dan isinya sesuai dengan karakteristik hutan rawa</li> <li>- Terdapat penerapan SOP teknologi ramah lingkungan, yaitu penerapan <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) pada seluruh tahap dalam kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan auditi, pada tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan dalam penerapannya untuk sebagian tahapan belum dapat dilaksanakan.</li> <li>- Kerusakan tegakan tinggal pada blok RKTTPH Tahun 2024 dan RKTTPH Tahun 2025 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 28,50%.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKTTPH Tahun 2023 s/d Tahun 2024 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi (ITSP).</li> <li>- Batas peta kerja RKTTPH Tahun 2023 s/d 2024 telah sesuai dengan dokumen RKTTPH termasuk keberadaan kawasan lindungnya.</li> <li>- Penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTTPH Tahun 2023 s/d Tahun 2024. Pada periode tersebut tidak terdapat blok RKTTPH yang berbatasan dengan kawasan yang dilindungi.</li> <li>- Realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTTPH Tahun 2023 dan 2024 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya. Realisasi kegiatan pemanenan tahun 2023 sebanyak 21.128,83 m<sup>3</sup>, atau 99,9% dari target sebanyak 21.140,46 m<sup>3</sup>. Adapun progres kegiatan pemanenan tahun 2024 (s/d bulan Agustus) sebanyak 17.595,78 m<sup>3</sup> (88,82%).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTTPH selama periode penilaian secara lengkap, yaitu RKTTPH 2024-2026 yang disusun dengan mengacu pada RKUPH dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).</li> <li>- Terdapat peta kerja yang digunakan auditi untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTTPH 2024-2026 yang telah menggambarkan batas-batas blok dan petak tebangan termasuk keberadaan kawasan lindungnya.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTTPH 2024-2026 di lapangan berupa penandaan batas papan nama dan jalur rintisan sedangkan pada periode tersebut tidak terdapat blok RKTTPH yang berbatasan dengan kawasan lindung.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Total realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 sebanyak 37.686,25 m<sup>3</sup>, atau 99,98% dari target sebanyak 37.692,16 m<sup>3</sup>. Adapun progres kegiatan pemanenan tahun 2026 (20 April) sebanyak 10.012,55 m<sup>3</sup> (51,14%).</li></ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kesehatan finansial tahun 2022 diketahui bahwa likuiditas &gt;150%, solvabilitas &gt;150%, dan profitabilitas positif, namun Opini Akuntan Publik adalah Wajar dengan Pengecualian. Adapun laporan audit keuangan tahun 2023 masih diperiksa oleh Akuntan Publik.</li><li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 adalah kurang proporsional, yaitu 55%. Proporsi biaya paling besar digunakan untuk alokasi kegiatan pemanenan hasil hutan kayu. Adapun proporsi biaya terkecil digunakan untuk alokasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan.</li><li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 sebesar Rp. 19.345.098.153, atau 97% dari rencana sebesar Rp. 19.914.445.043.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan tahun 2023 dapat berjalan lancar, namun tata waktu dan outputnya tidak sesuai dengan dokumen rencana operasionalnya, antara lain kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan/atau pemeliharaan pada pengayaan, rehabilitasi, dan KKJ.</li><li>- Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan tahun 2023 sebesar Rp 160.846.500, atau 65,1% dari rencana sebesar Rp 247.037.300.</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kesehatan finansial tahun 2023 dan 2024 diketahui bahwa likuiditas &gt;150%, solvabilitas &lt;150%, dan rentabilitas positif, namun Opini Akuntan Publik adalah Wajar dengan Pengecualian. Adapun laporan audit keuangan Tahun 2025 masih diperiksa oleh Akuntan Publik.</li><li>- PT Karya Jaya Parakawan memiliki realisasi proporsi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 adalah 52,30%.</li><li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp. 32.227.656.448 atau 100% dari rencana sebesar Rp. 31.739.922.257.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan tahun 2024 dan 2025 dapat berjalan lancar, namun tata waktu dan outputnya tidak sesuai dengan dokumen rencana operasionalnya yaitu pada kegiatan pemeliharaan tanaman pengayaan.</li><li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada kegiatan RKTPH 2023 dan 2024 untuk kegiatan pembinaan Hutan, Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan dan Penelitian dan Pengembangan rata-rata mencapai 86,05% dari yang direncanakan dalam RKAP.</li><li>- Selama periode tahun 2024 s.d 2025, Perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan peraturan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pendapatan (PPn), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li></ul>	<b>NAIK</b>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah mengalokasikan areal kawasan lindung pada dokumen perencanaan dan terdapat Surat Keputusan Direktur Utama No. 10/KJP/SK/IV/2023 tanggal 20</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alokasi areal kawasan lindung mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Utama No. 10/KJP/SK/IV/2023 tanggal 20 April 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung sesuai RKUPH</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>April 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung sesuai RKUPH Periode 2023 - 2032. Alokasi kawasan lindung belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandaan batas kawasan lindung telah dilakukan seluruhnya dari yang seharusnya ditandai yaitu sepanjang 76,52 Km (100,00 %) berupa pal batas dari kayu dan polet merah pada batang pohon, sedangkan untuk kegiatan deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) belum dilakukan.</li> <li>- Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM + Band 543 Path/Row 117/57 Liputan Tanggal 30 September 2023 dan Tanggal 1 November 2023 Skala 1: 100.000, kondisi kawasan lindung seluruhnya berupa areal berhutan baik hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder maupun hutan rawa sekunder.</li> <li>- Auditi telah berupaya melaksanakan sosialisasi sehingga keberadaan kawasan lindung yang telah ditetapkan telah mendapatkan pengakuan dari para pihak, yang diperkuat dengan tidak terdapatnya aktifitas yang tidak sesuai ketentuan atau gangguan pada areal kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH periode tahun 2023-2032, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.</li> </ul>	<p>Periode Tahun 2023–2032. Alokasi kawasan lindung belum didukung dengan data kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT sesuai Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/ KUM.1/9/2017 tanggal 12 September 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 98,50 km atau 99,80% dengan menggunakan pal batas dari kayu disertai poletan berwarna merah pada batang pohon rintisan, namun untuk kegiatan deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) belum dilakukan.</li> <li>- Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel 2A Band 11-8A-4 Scene T50 NNK, Liputan Tanggal 10 Maret 2024, Tanggal 30 Maret 2024, dan Tanggal 3 Juni 2024 Skala 1:50.000, kondisi kawasan lindung seluruhnya berupa areal berhutan, baik hutan mangrove primer dan sekunder maupun hutan rawa sekunder.</li> <li>- Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada zona kawasan lindung atau areal preservasi yang telah ditetapkan. Auditi telah mendapatkan pengakuan dari para pihak terkait keberadaan kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai dengan Penataan Areal Kerja pada RKUPH Periode Tahun 2023-2032, serta telah melakukan pelaporan secara periodik sesuai tata waktu dan disampaikan melalui aplikasi SIMPEL.</li> </ul>	
	<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki prosedur terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang memenuhi aspek teknis dan memiliki legalitas sebagai dokumen acuan di lapangan. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada areal pemegang izin sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Tersedia sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki prosedur terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada areal pemegang izin sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Auditi memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan, jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 69 jenis dengan jumlah total sebanyak 295 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik, namun belum seluruhnya</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>berjumlah 69 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 295 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik, namun belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyediakan 1 regu inti untuk pengendalian kebakaran hutan, namun belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan auditi belum memiliki personel yang mengikuti pelatihan/pendidikan Satpam PH.</li> <li>- Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemtif dan preventif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang berpotensi terjadi.</li> </ul>	<p>sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil verifikasi, auditi telah membentuk regu inti untuk pengendalian kebakaran hutan dan MPA, namun belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan auditi belum memiliki personel yang mengikuti pelatihan/ pendidikan Satpam PH.</li> <li>- Dari total luas izin PBPH PT Karya Jaya Parakawan adalah seluas ±19.440 ha, terdapat gangguan sebesar 5,51% (&lt;25%) dari total areal kerja dengan jenis gangguan lain yang teridentifikasi berupa tumpang tindih areal izin konsesi PBPH.</li> </ul>	
	<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Prosedur yang tersedia telah memenuhi aspek teknis dan dapat diterapkan serta telah memiliki legalitas sebagai dokumen acuan kerja di lapangan, namun belum mencakup seluruh dampak akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>- Auditi telah memiliki sarana yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan arahan kegiatan dalam dokumen RKL-RPL. Auditi telah memiliki 1 orang personel dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT yang ditetapkan sebagai personel yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia.</li> <li>- Terdapat upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Laporan hasil kegiatan pemantauan belum bisa menunjukkan hasil</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, namun belum mencakup seluruh potensi dampak akibat pemanfaatan hutan terutama pada fungsi hidrologis dimana seluruhnya berupa rawa.</li> <li>- Tersedia sarana prasarana/peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk Limbah B3, namun belum seluruhnya sesuai dengan arahan rekomendasi RKL-RPL. Dari kelengkapan personel, auditi telah memiliki 1 orang dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap lingkungan, namun belum memiliki personel yang menangani pengelolaan Limbah B3.</li> <li>- Upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaporkan secara periodik, namun belum seluruhnya dianalisis pengurangan dampaknya karena data tidak disajikan secara kuantitatif dan</li> </ul>	<p><b>TURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		penanganan dampak yang telah dilakukan.	time series sesuai dengan ketentuan.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur telah sesuai dengan ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi.</li> <li>- Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada lokasi kawasan lindung, namun metode identifikasi yang digunakan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat.</li> <li>- Tersedia data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna, namun kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh areal kerja perusahaan, sehingga rekaman data identifikasi flora dan fauna dilindungi belum memadai.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur yang telah acuan pada PermenLHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi.</li> <li>- Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna di areal PBPH, namun secara tahapan implementasi belum seluruhnya sesuai dengan prosedur.</li> <li>- Tersedia rekaman data hasil identifikasi flora dan fauna, namun dinilai belum memadai secara prosedur serta belum mencakup pada seluruh areal kerja perusahaan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau langka, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna, namun prosedur belum membedakan prioritas pengelolaan khususnya pada jenis satwa yang memiliki status dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang teridentifikasi berada pada areal kerja perusahaan.</li> <li>- Tidak terdapat flora jenis dilindungi sesuai dokumen Amdal dan peraturan yang berlaku. Auditi telah melakukan upaya pengelolaan terhadap jenis fauna dengan cara pembinaan habitat dan belum spesifik terhadap jenis fauna dilindungi yang teridentifikasi di areal perusahaan, sehingga pengelolaan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan ataupun prosedur yang dibuat.</li> <li>- Auditi telah mengalokasikan kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat ataupun koridor satwa khususnya fauna dilindungi dengan kondisi kawasan lindung</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi, namun secara spesifik belum mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH.</li> <li>- Auditi telah melakukan upaya pengelolaan terhadap jenis flora fauna dilindungi dengan cara pembinaan habitat, namun belum spesifik terhadap jenis flora fauna dilindungi yang teridentifikasi di areal izin, sehingga pengelolaan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan ataupun prosedur yang dibuat.</li> <li>- Alokasi kawasan lindung yang telah ditetapkan berfungsi sebagai habitat ataupun koridor satwa khususnya fauna dilindungi dengan kondisi kawasan lindung masih berpenutupan hutan primer dan sekunder, serta tidak terdapat gangguan hutan berupa kegiatan perburuan terhadap satwa liar khususnya fauna yang</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		masih berpenutupan hutan dan tidak terdapat gangguan. Tidak terdapat kegiatan perburuan terhadap satwa liar khususnya fauna yang dilindungi.	dilindungi.	
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prosedur yang berkaitan dengan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif, telah didokumentasikan secara lengkap. Dokumen SOP yang tersedia mencakup identifikasi hak-hak dasar, akses masyarakat terhadap hutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan tata batas partisipatif. Semua prosedur telah mengacu pada pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>– Rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah didokumentasikan dengan baik. Dokumen-dokumen seperti AMDAL, Peta Wilayah dan Sebaran Desa, Profil Desa Binaan Desa Tepian RKTPH 2023-2024, dan Laporan RKL-RPL memberikan gambaran mengenai adat istiadat, struktur sosial, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar konsesi. Terdapat bukti kompensasi terhadap masyarakat dan Laporan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat. Rencana pemanfaatan sumber daya hutan seperti yang tersedia dalam dokumen RKUPH periode tahun 2023-2032, RKTPH Tahun 2023 dan 2024, serta Rencana Operasional Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2023-2024 telah disusun dengan baik, dan upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan tercermin dalam rencana kegiatan PMDH serta program Kelola Sosial. Secara keseluruhan, dokumentasi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghormati hak-hak masyarakat setempat dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prosedur terkait identifikasi hak dasar masyarakat, akses hutan, pemberdayaan desa, serta tata batas partisipatif telah terdokumentasi lengkap dalam SOP. Seluruhnya mengacu pada pedoman teknis dan regulasi yang berlaku.</li> <li>– Tersedia rekaman hasil identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai rencana kerja dan prosedur yang berlaku. Auditi telah mendokumentasikannya melalui AMDAL, peta wilayah, dan laporan pemanfaatan HHBK sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak masyarakat.</li> <li>– Berdasarkan observasi lapangan serta keterangan dari pihak auditi dan Pj. Kepala Desa Tepian, diketahui bahwa tidak terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat hukum adat maupun masyarakat setempat di dalam areal. Dengan demikian, potensi konflik terkait kepemilikan lahan dinilai tidak ada, sehingga verifier tidak perlu diverifikasi lebih lanjut.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		berkelanjutan sudah mengcacu kepada pertauran perundang-undangan yang berlaku. - Berdasarkan observasi lapang yang didukung oleh penyampaian Auditi dan Kepala Desa Tepian, diketahui bahwa tidak terdapat lahan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat di dalam areal. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada potensi konflik terkait kepemilikan lahan. Tidak ada kebun atau lahan dalam areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat sehingga verifier tidak diverifikasi lebih lanjut		
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>SEDANG</b> - Tersedia Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik di areal kerja auditi untuk periode 2023-2024 sudah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 Lampiran V Identifikasi dan Pemetaan Konflik namun masih ada beberapa potensi konflik yang belum teridentifikasi sepenuhnya, sebagaimana terlihat dalam Peta Rawan Konflik 1 dengan skala 1:100.000. Selain itu, Auditi telah melaporkan hasil identifikasi secara periodik 6 bulan sekali tetapi belum keseluruhan instansi terkait. - Mekanisme resolusi konflik di PBPH PT Karya Jaya Parakawan telah tersedia dan telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dalam bentuk SOP yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan terbaru. Namun, belum ada berita acara sosialisasi yang menandakan kesepakatan para pihak terkait mekanisme resolusi konflik. - Kelembagaan penanganan konflik di auditi telah terstruktur dengan baik didalam SOP Penyelesaian Konflik yang melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Struktur ini mencerminkan kesiapan perusahaan dalam menangani konflik secara sistematis dan inklusif. Namun, untuk memastikan efektivitas dari proses penyelesaian konflik dengan baik auditi belum menyiapkan atau	<b>BURUK</b> - Tersedia Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik periode 2024-2025 sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V. Pelaporan telah dilakukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan tercatat dalam SIPASHUT, namun belum seluruhnya disampaikan 6 bulanan ke Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Samarinda. Selain itu, potensi klaim lahan ±600 ha pada rencana jalan pemerintah belum terdokumentasi dan belum ditindaklanjuti dalam rekomendasi. - Mekanisme resolusi konflik di PBPH PT Karya Jaya Parakawan telah tersedia dalam SOP yang komprehensif dan telah disosialisasikan. Namun, belum terdapat berita acara kesepakatan maupun bukti penandatanganan antara masyarakat dan perusahaan. - Kelembagaan penanganan konflik telah terstruktur dengan baik dan perencanaan kegiatan sudah dimuat dalam RKTPH 2025-2026 serta telah direalisasikan sebagian. Namun, masih terdapat kekurangan berupa belum adanya uraian tugas (job description) dalam struktur organisasi yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2025 serta belum optimalnya alokasi pendanaan yang sesuai dengan tahapan penyelesaian konflik. - Rencana resolusi konflik telah tersedia, berbasis pemetaan konflik, melibatkan para pihak, dan terintegrasi dalam RKTPH	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>mengalokasikan dana didalam perencanaannya sesuai kebutuhan menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan pemetaan konflik, mencakup tumpang tindih lahan dengan PT. Adindo Hutani seluas ±4.713 Ha pada tahun 2020, namun belum diperbaharui dan belum melibatkan semua pihak dalam penyusunannya. Belum ada rencana resolusi konflik untuk 2023-2024. Saat ini, tidak terdapat konflik sosial signifikan antara perusahaan dan masyarakat, yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di luar area konsesi, dengan komunikasi baik melalui program pemberdayaan sosial. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik oleh auditi menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan tingkat realisasi sebesar 75%. Upaya ini termasuk penyusunan peta konflik, tanggapan terhadap laporan, permohonan verifikasi, dan penataan batas areal. Laporan mengenai konflik telah diajukan secara berkala kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa selama periode 2023-2024, tidak terjadi konflik sosial signifikan antara perusahaan dan masyarakat setempat, dengan hubungan yang tetap kondusif. Upaya penanganan konflik telah terdokumentasi dengan baik dan namun belum dilaporkan kesemua instansi terkait.</li> </ul>	<p>2025–2026 dengan realisasi sebagian pada tahun 2025. Namun, dokumen belum sepenuhnya memuat capaian sebelumnya sehingga tahapan, jadwal, dan kebutuhan biaya belum tergambar jelas, meskipun kondisi sosial secara umum kondusif tanpa konflik signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana resolusi konflik telah tersedia, berbasis pemetaan konflik, melibatkan para pihak, dan terintegrasi dalam RKTTPH 2025–2026 dengan realisasi sebagian pada tahun 2025. Namun, dokumen belum sepenuhnya memuat capaian sebelumnya sehingga tahapan, jadwal, dan kebutuhan biaya belum tergambar jelas, meskipun kondisi sosial secara umum kondusif tanpa konflik signifikan.</li> <li>- Realisasi pelaksanaan penanganan konflik oleh auditi mencapai ±79% dari rencana yang telah ditetapkan, mencakup pemetaan konflik, verifikasi, dan pelaporan. Kegiatan telah terdokumentasi dan sebagian dilaporkan kepada instansi berwenang, meskipun belum sepenuhnya lengkap. Secara umum, pada periode 2024–2026 tidak terdapat konflik sosial yang signifikan dan hubungan dengan masyarakat berjalan kondusif.</li> <li>- Telah tersedia dokumen nota kesepahaman (MoU) kemitraan konsesi sebagai landasan awal pelaksanaan kemitraan kehutanan, yang sejalan dengan rencana dalam RKUPH periode 2023–2032. Namun demikian, implementasi kemitraan belum sepenuhnya optimal karena belum terbentuknya kelompok tani hutan dan belum tersusunnya Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) sebagai dasar legal operasional di tingkat tapak.</li> </ul>	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH telah lengkap dan diperbarui dalam lima tahun terakhir. Ini mencakup Desa Tepian,</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan informasi masyarakat terdampak telah tersedia dan diperbarui dalam lima tahun terakhir, didukung oleh dokumen seperti ANDAL, RKL-RPL, Laporan Semester RKL-RPL 2024–2025, peta sebaran desa, RKUPH 2023–2032, dan RKTTPH 2024–2026. Keterlibatan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>penyerapan tenaga kerja lokal 7,14% (2023-2024), dana kompensasi Rp 90.994.900, serta retribusi pemuatan kayu Rp 12.500.000 untuk lima tongkang. Didukung oleh dokumen ANDAL 2001, RKL-RPL 2001, Laporan Semester RKL-RPL 2023-2024, Peta Sebaran Desa, RKUPH 2023-2032, RKTPH 2023-2024, dan RO PMDH 2023-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah tersedia melalui beberapa SOP, yaitu SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Distribusi Manfaat, SOP Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan SOP Rencana Tenaga Kerja, yang diberlakukan mulai 5 Juni 2023. Semua SOP tersebut telah disusun dengan melibatkan pihak berwenang dan mengacu pada regulasi seperti PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 8 dan 9 Tahun 2021. SOP-SOP tersebut sudah disosialisasikan tetapi belum mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</li> <li>- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH yang mencakup upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah tersedia dan mencakup berbagai inisiatif, seperti kerja sama pengelolaan HHBK, kompensasi atas sumber daya alam, dan pengembangan usaha masyarakat. Rencana Operasional untuk tahun 2023-2024 juga telah disusun dengan rinci, termasuk rekrutmen tenaga kerja dan sewa lokasi. Meskipun dokumen-dokumen tersebut lengkap dan mengacu pada peraturan yang berlaku, penyusunannya belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat desa binaan.</li> <li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif oleh auditi mencapai sekitar 78,43% dari rencana. Dana retribusi dan kompensasi telah sepenuhnya disalurkan</li> </ul>	<p>masyarakat tercermin dari penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 9,76% (2024-2025), rata-rata dana kompensasi Rp81.110.485, serta retribusi pemuatan kayu Rp12.500.000 untuk lima tongkang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah diatur melalui SOP yang berlaku sejak 5 Juni 2023 dan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2021 serta PermenLHK No. 8 dan 9 Tahun 2021. SOP telah disosialisasikan, namun persetujuan masyarakat belum terdokumentasi sehingga implementasi belum optimal.</li> <li>- Perencanaan peningkatan ekonomi masyarakat sudah tercantum dalam RKUPH 2023-2032 dan RKTPH 2024-2026 melalui kerja sama HHBK, kompensasi, serta pengembangan usaha dengan dukungan anggaran dan perjanjian yang jelas. Namun, dokumen operasionalnya masih perlu disempurnakan agar lebih sesuai kebutuhan dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat desa binaan.</li> <li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif oleh auditi mencapai 80,42% dari rencana. Dana retribusi dan kompensasi telah sepenuhnya disalurkan dengan rata-rata Rp94.860.485, sementara program kerja sama kantin dan CSR telah terealisasi optimal (<math>\geq 100\%</math>). Secara umum, kegiatan telah tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun penyerapan tenaga kerja lokal masih perlu ditingkatkan.</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>dengan total Rp 103.494.900,-. Penyerapan tenaga kerja lokal masih di bawah 50%, sedangkan program kerjasama kantin dan CSR (seperti pembangunan kanal dan dermaga) mencapai sekitar 100% dan 80% masing-masing. Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi penyerapan tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan.</p>		
	<p>4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial Pemegang PBPH tersedia, termasuk AMDAL yang disetujui pada 22 Maret 2001, laporan RKL-RPL tahun 2023-2024, peta sebaran desa, profil desa binaan, dan berita acara sosialisasi. Namun, proses identifikasi belum melibatkan masyarakat desa terdampak atau pihak terkait lainnya, dan belum melalui forum komunikasi atau koordinasi untuk menyepakati program prioritas.</li> <li>- Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH mencakup sebagian program prioritas dengan rincian anggaran untuk tahun 2023-2024. Rencana kegiatan meliputi peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha, penyediaan sarana, serta pelestarian SDA. Namun, dokumen Rencana Operasional (RO) belum mencantumkan seluruh jenis kegiatan dari RKTTPH 2023-2024 dan belum memuat sasaran, dukungan SDM, serta sarana dan prasarana PBPH berdasarkan hasil identifikasi.</li> <li>- Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah tersedia melalui SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru, seperti PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 8 dan 9 Tahun 2021. Meskipun SOP mulai berlaku pada 5 Juni 2023 dan telah disetujui oleh manajemen, bukti dokumentasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial lingkungan yang didukung dokumen dan telah melibatkan masyarakat, namun belum terdapat kesepakatan prioritas yang konsisten akibat dinamika kebutuhan dan perbedaan sistem perencanaan, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih adaptif.</li> <li>- Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah tersedia dalam RKUPH 2023-2032 dan RKTTPH 2024-2026 dengan program dan alokasi anggaran yang jelas. Namun, perencanaan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil, karena belum memuat sasaran terukur, dukungan SDM, dan sarana prasarana secara rinci, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan.</li> <li>- Mekanisme tanggung jawab sosial telah diatur melalui SOP sejak 5 Juni 2023 dan mengacu pada PP No. 23 Tahun 2021 serta PermenLHK No. 8 dan 9 Tahun 2021. Implementasi dilakukan melalui usulan masyarakat, namun belum terdapat bukti dokumentasi persetujuan dan kesepakatan masyarakat.</li> <li>- Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan telah disosialisasikan melalui Rapat Persetujuan RKTTPH dengan Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani para pihak terkait (Manajer Pengelolaan Hutan, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan BPD). Namun, dokumen pendukung seperti undangan,</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>yang menunjukkan persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat belum ditemukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dari auditi telah disosialisasikan kepada masyarakat sasaran melalui Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKTPH 2023-2024 yang berlangsung pada 15 Mei 2023 dan 12 Januari 2024. Meskipun Berita Acara Kesepakatan telah ditandatangani oleh Manajer Pengelolaan Hutan, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat namun dokumen tersebut belum dilengkapi dengan undangan, paparan materi, notulensi, dan dokumentasi kegiatan.</li> <li>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan periode 2023-2024 mencapai rata-rata 53,54%. Kegiatan CSR terlaksana penuh (100%), sementara penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 7,14% di 2023 dan 17,14% di 2024. Dengan pembobotan tiga aspek utama, yaitu Realisasi Sosial dan Lingkungan, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Kegiatan CSR, total nilai akhir mencapai 62.74% serta belum terdapat pelaporan ke instansi yang berwenang.</li> </ul>	<p>materi paparan, notulensi, dan dokumentasi kegiatan belum lengkap sehingga kelengkapan administrasi sosialisasi masih perlu ditingkatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan periode 2023–2024 mencapai rata-rata 72,14%, dengan capaian rencana dan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 69%. Kegiatan CSR terlaksana di atas 100%, penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata 9,76%, namun pelaporan kepada instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Sosial, dan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya dilakukan.</li> </ul>	
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan sesuai ketentuan. Dokumen yang tersedia meliputi Peraturan Perusahaan periode 2023-2025 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, struktur organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan, surat pernyataan kebebasan berserikat, serta keanggotaan di APHI Kalimantan Utara. Perusahaan juga mematuhi peraturan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2023 dan 2024. Namun, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Lembaga Kerja Sama Tripartit, dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum dibentuk karena tidak ada permasalahan perburuhan yang signifikan.</li> <li>Tersedia implementasi kebijakan standar jenjang karier di PBPH PT Karya Jaya Parakawan, dengan dasar peraturan perusahaan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana hubungan industrial telah tersedia melalui Peraturan Perusahaan 2025–2027, struktur organisasi, SPK, WLKP, kebijakan ketenagakerjaan (UMK 2024–2026), serta kebebasan berserikat dan larangan pekerja di bawah umur. Hasil wawancara menunjukkan tidak ada permasalahan perburuhan dan hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan, sehingga LKB, LKS Tripartit, dan lembaga penyelesaian perburuhan belum diperlukan.</li> <li>Kebijakan dan SOP jenjang karier telah tersedia, namun belum mengatur prosedur rinci dan belum didukung penilaian kinerja tahunan. Implementasi promosi 2024–2025 baru mencapai 50% dari target, meskipun terdapat usulan kenaikan jabatan berbasis kinerja.</li> <li>Pengembangan kompetensi SDM telah diatur dalam Peraturan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>periode 2023-2025 dan SOP Jenjang Karir Karyawan (SOP/KJP/SOS-017). Meskipun kebijakan berbasis kompetensi diterapkan, SOP belum menjelaskan prosedur pengajuan jenjang karier secara detail. Selama 2023-2024, dari target promosi 100% (2 orang per tahun), realisasi mencapai 50%. Namun, penilaian karyawan secara menyeluruh setiap tahun belum sepenuhnya dilaksanakan. Tersedia juga surat usulan kenaikan jabatan bagi karyawan berdasarkan kinerja dan tanggung jawab yang baik periode 2023-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen rencana pengembangan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang sesuai, dengan realisasi pelatihan mencapai 100% dari rencana yang ditetapkan selama periode 2023-2024. Meskipun demikian, implementasi jenjang karier masih berada di angka 50%, yang menunjukkan bahwa meskipun pengembangan kompetensi telah dilakukan, penerapan dan realisasi promosi dalam jenjang karier belum sepenuhnya optimal.</li><li>- Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan di PBPH PT Karya Jaya Parakawan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perusahaan periode 2023-2024. Terdapat bukti pengupahan yang memadai, termasuk slip gaji karyawan sebesar Rp 3.980.000,- yang sudah dipotong untuk Jamsostek, Pensiunan, dan BPJS Kesehatan, melebihi Upah Minimum Kabupaten Nunukan yang ditetapkan sebesar Rp 3.319.134, . Fasilitas kesejahteraan karyawan di Camp Labion mencakup kantor, mess, dan masjid yang berada di Desa Tepian. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas Pembantu di Desa Tepian untuk penanganan kesehatan karyawan. Secara keseluruhan, PBPH PT Karya Jaya Parakawan telah secara konsisten menerapkan kebijakan kesejahteraan karyawan sesuai standar yang berlaku.</li></ul>	<p>Perusahaan 2025–2027 dan dilaksanakan melalui pelatihan dengan realisasi 100% pada 2024–2025 (20 dan 54 peserta), mencakup berbagai pelatihan teknis kehutanan serta didukung sertifikat. Secara umum, implementasi pengembangan kompetensi telah berjalan optimal dan mendukung jenjang karier.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemenuhan kesejahteraan karyawan telah didukung Peraturan Perusahaan 2025–2027, kepesertaan BPJS, PKWT, upah di atas UMK Nunukan 2026, layanan kesehatan, serta fasilitas kerja di Camp Labion yang memadai, sehingga hak kesejahteraan karyawan telah terpenuhi dengan baik.</li></ul>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Penilikan Ke-2 (Kedua)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen legal terkait hak pengelolaan, yaitu; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1440/Menlh/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Karya Jaya Parakawan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.440 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, berikut lampirannya dan lampiran Peta Areal Kerja Skala 1:100.000. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	<b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH berada di areal hutan produksi (HP) telah sesuai peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.	<b>TERPELIHARA</b>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>NA</b> Sampai pada saat penilikan ke-1, tidak terdapat Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja PT Karya Jaya Parakawan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan.	<b>NA</b> Tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja PT Karya Jaya Parakawan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan.	<b>TERPELIHARA</b>	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.4824/ MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/4/2023 tanggal 17 April 2023, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-2032 Atas Nama PT Karya Jaya Parakawan, Provinsi Kalimantan Utara.	<b>MEMENUHI</b> PT Karya Jaya Parakawan dapat menunjukan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2023-2032 dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>TERPELIHARA</b>
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPh/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
	<p>a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 berikut kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.4824/ MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/4/2023 tanggal 17 April 2023, serta terdapat dokumen RKTTPH Tahun 2023 dan tahun 2024 berikut lampirannya yang disusun secara self approval oleh GANISPH CANHUT mengacu pada dokumen RKUPH serta disetujui oleh Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen perencanaan RKUPH Periode 2023-2032, RKTTPH 2025 dan RKTTPH 2026 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	<p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Telah melakukan kegiatan ITSP untuk blok RKTTPH Tahun 2023 dan tahun 2024 berupa Laporan dokumen Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon skala 1:500, serta terdapat kesesuaian antara peta sebaran pohon dengan implementasi penandaan pohon di lapangan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) Tahun 2025 dan 2026 yang di buat oleh GANISPH Perencanaan. Terbukti terdapat penandaan pada pohon berupa label dan uji petik penandaan hasil inventarisasi dan kebenaran lokasi pohon dengan peta sebaran pohon implementasi telah sesuai.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	<p>b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia peta RKTTPH tahun 2023 dan tahun 2024 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh dan terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa rintis batas dan pemoletan pada pohon dengan cat warna merah, serta papan nama sebagai identitas jenis kawasan lindung.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat implementasi penandaan kawasan lindung ditandai menggunakan cat warna merah berbentuk huruf 'L' pada patok atau pohon sepanjang rintisan. Kegiatan di blok RKTTPH 2025 dan RKTTPH 2026 tidak berbatasan dengan Kawasan lindung.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	<p>c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Letak blok dan petak RKT tahun 2023 dan tahun 2024 di lapangan telah sesuai dengan peta RKTTPH yang disetujui secara self approval dan terdapat penandaan batas blok dan petak tebang berupa rintisan dan cat warna merah pada pohon sepanjang rintisan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Penandaan blok dan petak tebangan RKTTPH 2025 dan RKTTPH 2026 tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaannya telah sesuai dan terbukti di lapangan.</p>	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>NA</b> PT Karya Jaya Parakawan merupakan pemegang PBPH yang menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<b>NA</b> Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Karya Jaya Parakawan mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam.	<b>TERPELIHARA</b>
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi dari blok RKT 2023 sebanyak 21.128,83 m <sup>3</sup> dan blok RKT 2024 s.d bulan Agustus sebanyak 17.595,78 m <sup>3</sup> . seluruh hasil produksi penebangan telah dicatat pada Buku Ukur dan LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan, serta diunggah melalui SIPUHH-Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	<b>MEMENUHI</b> - Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Id Barcode, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK). - Seluruh hasil produksi periode (Januari 2025 s/d 20 April 2026) telah tercatat terbit dokumen LHP 34 lembar sejumlah 17.623 pohon dengan volume 28.445,00 m <sup>3</sup> yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. - Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH. - Auditi dalam membedakan kayu yang belum di LHP-kan dengan cara memisahkan tumpukan untuk seluruh kayu yang belum diukur	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke TPK Industri dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK dan diterima oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). Terdapat kesesuaian data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) di setiap simpul peredaran kayu	<b>MEMENUHI</b> Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT Karya Jaya Parakawan dalam periode Januari 2025 s.d 20 April 2026 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilihannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Telah memiliki prosedur sistem Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan prosedur Lacak Balak (COC) yang memungkinkan terlacaknya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa identitas hasil hutan kayu (Barcode)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen PUHH.	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		yang tertera pada dokumen SKSHHK, LHP, Buku Ukur dan LHC dapat ditelusuri hingga pada tunggak pohon di petak tebang		
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP PSDH-DR dan Bukti Bayar, seluruh kayu hasil penebangan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNPB atas Kewajiban PSDH-DR secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat bukti pembayaran PNPB untuk PSDH sebesar Rp. 2.039.190.590,- & DR Rp. 6.117.136.654,- Periode Januari 2025 s.d 20 April 2026 dengan volume kayu 28.445,00 m <sup>3</sup> , seluruh kewajiban telah dibayar lunas oleh auditi melalui Bank Mandiri.	<b>TERPELIHARA</b>
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman id barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia yang dilengkapi dengan No. Sustainable PHL-65-01-0012 pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan hasil hutan kayu.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah mencantumkan barcode dan tanda SVLK sesuai dengan format yang berlaku, dibutuhkan pada dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Labion dan dari TPK Antara Labion menuju TPK industri	<b>TERPELIHARA</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai No. 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001, berupa dokumen AMDAL yang terdiri Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).	<b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai No. 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001.	<b>TERPELIHARA</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan hasil pelaksanaan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang dibuat pada setiap semester dan telah mengacu pada dokumen Amdal Yang telah disetujui..	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2025 (Semester I dan Semester II) yang mencakup keseluruhan dampak aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud di areal kerja PT Karya Jaya Parakawan.	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan arahan dalam dokumen RKL-RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Laporan ijin lingkungan tersebut diserahkan kepada instansi terkait melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).	<b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukkan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud serta laporannya telah disampaikan pada instansi terkait.	<b>TERPELIHARA</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur dan implemetasi kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Telah membentuk organisasi K3 sebagai penanggungjawab terselenggaranya program K3 di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya organisasi K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3 di PT Karya Jaya Parakawan.	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, distribusi APD, penempatan, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat potensi resiko yang akan terjadi dan APAR tidak kadaluarsa.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia laporan perlengkapan K3 yang dibuat penanggungjawab K3 tanggal 2 Januari 2025, peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah membuat laporan kecelakaan kerja dengan mencatat setiap terjadinya kecelakaan kerja. Dalam rentang waktu penilaian terdapat 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja. Auditi telah berupaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan menggunakan APD pada saat bekerja di lapangan sesuai tingkat resiko yang mungkin akan terjadi.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah membuat laporan kecelakaan kerja dengan mencatat setiap terjadinya kecelakaan kerja. Dalam rentang waktu penilaian terdapat 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja. Auditi telah berupaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan menggunakan APD pada saat bekerja di lapangan sesuai tingkat resiko yang mungkin akan terjadi.	<b>TERPELIHARA</b>
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Perusahaan menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan/karyawati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hal tersebut dinyatakan dalam sebuah pernyataan mengenai kebijakan auditi yang memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk berserikat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT	<b>MEMENUHI</b> Terdapat kebijakan Direktur Utama tanggal 04 Januari 2022 yang menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan/karyawati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	<b>TERPELIHARA</b>	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		Karya Jaya Parakawan tanggal 04 Januari 2022.		
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sesuai Keputusan No. 332/DTKT/SK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2027 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sesuai Keputusan 500.15.12.1/349/SK-PP/DTKT tanggal 25 Juli 2025.	<b>TERPELIHARA</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Auditi masih berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur yang dituangkan dalam surat pernyataan Direktur utama tanggal 04 Januari 2022. Berdasarkan data pada Laporan Tenaga Kerja dan verifikasi lapangan, tidak ditemukan karyawan yang berusia di bawah umur.	<b>MEMENUHI</b> PT Karya Jaya Parakawan memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal 04 Januari 2022.	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, Mei 2026  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur